



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 29 TAHUN 2019**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA
DI KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa reforma agraria merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan petani miskin dan masyarakat adat yang terpinggirkan secara kolektif, serta meningkatkan kemampuan Desa dalam mengatur penguasaan, pemilikan, penatagunaan, pemanfaatan tanah dan hutan;
- b. bahwa salah satu prioritas pembangunan nasional adalah pemerataan dan kewilayahan melalui reforma agraria, maka untuk pelaksanaan kegiatan reforma agraria di Kabupaten Rejang Lebong, perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Pedoman Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAGI	
STAF	

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
11. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

PARAF KOREM	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 125);
16. Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P21/menlhk/setjen/kum.1/4 Tahun 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak;
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 136, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
6. Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

PARAF KOREKSI	/
KABAG	/
KASUBBAG	/
STAF	/

7. Penataan Aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah.
8. Penataan Akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada Subjek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat.
9. Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi.
10. Subjek Reforma Agraria adalah Masyarakat adat dan penerima TORA yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk menerima TORA.
11. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, dan/atau tidak merupakan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, tanah wakaf, barang milik negara/daerah/desa atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan tanah yang telah ada penguasaan dan belum dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.
12. Hak atas Tanah adalah hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan tanah yang bersangkutan, termasuk pula ruang di bawah tanah, air, serta ruang di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan penggunaannya.
13. Hak Kepemilikan Bersama atas Tanah adalah hak milik yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu atas beberapa bidang tanah yang dimiliki secara bersama dan diterbitkan satu sertifikat yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak milik bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain.
14. Hak Komunal atas Tanah, yang selanjutnya disebut Hak Komunal, adalah Hak Milik bersama atas tanah suatu masyarakat Hukum Adat, atau hak Milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.
15. Sengketa Agraria yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan agraria antara orang perorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
16. Konflik Agraria adalah perselisihan agraria antara orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosial, politis, ekonomi, pertahanan atau budaya.
17. Konsolidasi Tanah adalah penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, sekaligus penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan, dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
18. Pemetaan Sosial adalah kegiatan verifikasi data demografi, geografis, dan spasial serta informasi lainnya terhadap satu lokasi.
19. Kemampuan Tanah adalah penilaian pengelompokan potensi unsur-unsur fisik wilayah bagi kegiatan penggunaan tanah.
20. Hak Guna Usaha yang selanjutnya disingkat HGU adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
21. Hak Guna Bangunan yang selanjutnya disingkat HGB adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.



22. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
23. Non Pertanian adalah kegiatan di luar bidang Pertanian, baik yang berada di wilayah perkotaan atau perdesaan.
24. Masyarakat Adat adalah Sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di Wilayah Geografis tertentu di Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki ikatan asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum
25. Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Rejang Lebong adalah lembaga yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Rejang Lebong untuk membantu pelaksanaan tugas Reforma Agraria di Kabupaten Rejang Lebong.
26. Rekognisi adalah pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat atau wilayah tanah adat.
27. Tanah Absentee adalah pemilikan tanah yang letaknya di luar daerah tempat tinggal yang mempunyai tanah tersebut.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Reforma Agraria bertujuan untuk:

- a. mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan;
- b. menangani Sengketa dan Konflik Agraria;
- c. menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui
- d. pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- e. menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan;
- f. memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi;
- g. meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; dan
- h. memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.


BAB III PENYELENGGARAAN REFORMA AGRARIA

Bagian Kesatu Umum Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Reforma Agraria dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap TORA melalui tahapan:
 - a. perencanaan Reforma Agraria; dan
 - b. pelaksanaan Reforma Agraria.

Bagian Kedua Perencanaan Reforma Agraria Pasal 4

- (1) Perencanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perencanaan Penataan Aset terhadap penguasaan dan pemilikan TORA;
 - b. perencanaan terhadap Penataan Akses dalam penggunaan dan pemanfaatan serta produksi atas TORA;



- c. perencanaan peningkatan kepastian hukum dan legalisasi atas TORA;
 - d. perencanaan penanganan Sengketa dan Konflik Agraria; dan
 - e. perencanaan kegiatan lain yang mendukung Reforma Agraria.
- (2) Perencanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Reforma Agraria
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui tahapan:
- a. Penataan Aset; dan
 - b. Penataan Akses.
- (2) Penataan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar dilakukannya Penataan Akses.

Paragraf 1
Penataan Aset
Pasal 6

- Penataan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. redistribusi tanah;
 - b. rekognisi/pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat atau wilayah tanah adat oleh Pemerintah Daerah;
 - c. legalisasi aset.

Pasal 7

- (1) Objek redistribusi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
- a. tanah HGU yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir;
 - b. tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Tanah Negara yang diberikan kepada pemegang HGU dalam proses pemberian, perpanjangan atau pembaruan haknya;
 - c. tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/atau basil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sumber TORA, meliputi:
 - 1) tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan sesuai peraturan perundangundangan menjadi TORA; dan
 - 2) tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah diselesaikan penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria;
 - e. tanah hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria;
 - f. tanah bekas tambang yang berada di luar kawasan hutan;
 - g. tanah timbul;
 - h. tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi:
 - 1) tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan/atau lingkungan;
 - 2) tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Reforma Agraria;

- 3) sisa tanah sumbangan tanah untuk pembangunan dan tanah pengganti biaya pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang telah disepakati untuk diberikan kepada pemerintah sebagai TORA; atau
 - 4) Tanah Negara yang sudah dikuasai masyarakat.
- i. tanah bekas hak erpacht, tanah bekas partikelir dan tanah bekas eigendom yang luasnya lebih dari 10 (sepuluh) hektar yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai objek redistribusi; dan
 - j. tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah swapraja/bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai objek redistribusi tanah.
- (2) Redistribusi tanah atas objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i angka 4), huruf j, dan huruf k dilakukan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
 - b. analisa data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah; dan
 - c. penetapan sebagai objek redistribusi tanah.
 - (3) Redistribusi tanah atas objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, serta huruf i angka 1), angka 2) dan angka 3) dilakukan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
 - b. analisa data fisik dan data yuridis bidang tanah;
 - c. pelepasan hak atas tanah atau garapan atas Tanah Negara; dan
 - d. penetapan sebagai objek redistribusi tanah.
 - (4) Redistribusi tanah atas objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan setelah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan surat keputusan penetapan batas areal pelepasan kawasan hutan atau keputusan perubahan batas kawasan hutan.
 - (5) Dalam hal objek redistribusi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat sebagai aset badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang telah digarap dan dikuasai oleh masyarakat, dapat ditetapkan sebagai objek redistribusi tanah setelah melalui tata cara penghapusan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Penetapan objek redistribusi tanah ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 8


Objek redistribusi tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi redistribusi tanah untuk pertanian.

Pasal 9

- (1) Objek redistribusi tanah untuk pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 didistribusi kepada Subjek Reforma Agraria dengan luasan paling besar 3 (tiga) hektare sesuai dengan ketersediaan TORA.
- (2) Objek redistribusi tanah untuk pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian sertipikat hak milik atau Hak Kepemilikan Bersama.

Pasal 10

- (1) Objek redistribusi tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan:
 - a. kemampuan tanah;
 - b. kesesuaian lahan; dan
 - c. rencana tata ruang.
- (2) Perubahan penggunaan dan pemanfaatan objek redistribusi tanah oleh Subjek Reforma Agraria, harus seizin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.



Pasal 11

- (1) Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama; atau
 - c. badan hukum
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; dan
 - c. bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah atau bersedia tinggal di wilayah objek redistribusi tanah dibuktikan dengan KTP Kabupaten Rejang Lebong.
- (3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai pekerjaan:
 - a. petani yang memiliki luas tanah 0,25 (nol koma dua lima) hektare atau lebih kecil dan/atau petani yang menyewa tanah yang luasannya tidak lebih dari 2 (dua) hektare untuk diusahakan di bidang pertanian sebagai sumber kehidupannya;
 - b. petani penggarap yang mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah yang bukan miliknya;
 - c. buruh tani yang mengerjakan atau mengusahakan tanah orang lain dengan mendapat upah;
 - d. penggarap lahan budi daya yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan;
 - e. guru honorer yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, serta digaji secara sukarela atau per jam pelajaran, atau bahkan di bawah gaji minimum yang telah ditetapkan secara resmi, yang tidak memiliki tanah;
 - f. pekerja harian lepas yang melakukan pekerjaan tertentu yang dalam hal waktu, volume, dan upahnya didasarkan pada kehadiran, yang tidak memiliki tanah;
 - g. buruh yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, yang tidak memiliki tanah;
 - h. pedagang informal yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang atau jasa, dengan kemampuan modal yang terbatas yang dilakukan cenderung berpindah-pindah serta berlokasi di tempat umum, tidak mempunyai legalitas formal serta tidak memiliki tanah;
 - i. pekerja sektor informal yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan dan tidak memiliki tanah;
 - j. pegawai tidak tetap yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi yang tidak memiliki tanah;
 - k. pegawai swasta dengan pendapatan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tidak memiliki tanah;
 - l. Pegawai Negeri Sipil paling tinggi golongan III/a yang tidak memiliki tanah;
 - m. anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat paling tinggi Letnan Dua/Inspektur Dua Polisi atau yang setingkat dan tidak memiliki tanah; atau
 - n. pekerjaan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari orang-perseorangan yang membentuk kelompok, berada dalam satu kawasan tertentu serta memenuhi persyaratan untuk diberikan objek redistribusi tanah.
- (5) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk:



- a. koperasi, yayasan, yang dibentuk oleh Subjek Reforma Agraria orang perseorangan atau kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b; atau
 - b. badan usaha milik desa.
- (6) Subjek TORA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Objek Rekognisi/pengakuan hak masyarakat adat (wilayah tanah adat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan masyarakat adat yang ditetapkan oleh Bupati setelah memenuhi persyaratan untuk diakui.
- (2) Objek Rekognisi/pengakuan hak masyarakat adat (wilayah tanah adat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan sertipikat hak milik dan atau hak komunal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Objek Rekognisi/pengakuan hak masyarakat adat (wilayah tanah adat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Objek legalisasi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
 - a. tanah transmigrasi yang belum bersertipikat; dan
 - b. tanah yang dimiliki masyarakat.
- (2) Tanah transmigrasi yang belum bersertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria:
 - a. tidak termasuk dalam kawasan hutan; atau
 - b. telah diberikan hak pengelolaan untuk transmigrasi.
- (3) Dalam hal tanah transmigrasi yang belum bersertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. termasuk dalam kawasan hutan, proses pelepasan atau perubahan batas kawasan hutannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. belum memperoleh hak pengelolaan untuk transmigrasi maka legalisasi asetnya dilakukan setelah terbit keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa pembinaannya telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Objek legalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Objek legalisasi aset yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) diberikan kepada Subjek Reforma Agraria melalui mekanisme:
 - a. sertifikasi tanah transmigrasi; dan
 - b. sertifikasi tanah yang dimiliki masyarakat.
- (2) Subjek Reforma Agraria terhadap mekanisme pemberian objek legalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perseorangan yang terdiri atas kepala keluarga beserta anggota keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Reforma Agraria terhadap mekanisme pemberian objek legalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri atas:
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama; atau
 - c. badan hukum.




- (4) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi kriteria:
 - a. Warga Negara Indonesia; dan
 - b. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah.
- (5) Kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan gabungan dari orang-perseorangan yang membentuk kelompok, yang berada dalam satu kawasan tertentu serta memenuhi persyaratan untuk diberikan objek legalisasi aset.
- (6) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berbentuk:
 - a. Koperasi atau yayasan, yang dibentuk oleh Subjek Reforma Agraria dengan Hak Kepemilikan Bersama; atau
 - b. badan usaha milik desa.

Paragraf 2
Penataan Akses
Pasal 15

- (1) Penataan Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan berbasis klaster dalam rangka meningkatkan skala ekonomi, nilai tambah serta mendorong inovasi kewirausahaan Subjek Reforma Agraria.
- (2) Penataan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemetaan sosial;
 - b. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - c. pendampingan usaha;
 - d. peningkatan keterampilan;
 - e. penggunaan teknologi tepat guna;
 - f. diversifikasi usaha;
 - g. fasilitasi akses permodalan;
 - h. fasilitasi akses pemasaran (offtaker);
 - i. penguatan basis data dan informasi komoditas; dan/atau
 - j. penyediaan infrastruktur pendukung.
- (3) Penataan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pola:
 - a. pemberian langsung oleh pemerintah;
 - b. kerja sama antara masyarakat yang memiliki Sertipikat Hak Milik dengan badan hukum melalui program kemitraan yang berkeadilan; dan/atau
 - c. kerja sama antara kelompok masyarakat yang memiliki hak kepemilikan bersama dengan badan hukum melalui program tanah sebagai penyertaan modal.
- (4) Penataan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian, Pemerintah Daerah, dan lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Reforma Agraria.
- (5) Dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan Penataan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gugus Tugas Reforma Agraria dapat menunjuk pendamping dan/atau mitra kerja Subjek Reforma Agraria.

Pasal 16

- (1) Pemetaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk mengetahui potensi, peluang, dan kendala yang dimiliki Subjek Reforma Agraria sebagai kelompok sasaran Penataan Akses.
- (2) Peningkatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pembentukan kelompok sasaran Penataan Akses berdasarkan jenis usaha.
- (3) Pendampingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilakukan melalui kemitraan yang berkeadilan.
- (4) Peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:



- a. penyuluhan;
 - b. pendidikan;
 - c. pelatihan; dan/atau
 - d. bimbingan teknis.
- (5) Penggunaan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga penelitian, serta kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.
 - (6) Diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f dilakukan dengan penganekaragaman jenis usaha untuk memaksimalkan upaya peningkatan kesejahteraan.
 - (7) Fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g dilakukan oleh:
 - a. lembaga keuangan;
 - b. koperasi; dan/atau
 - c. badan usaha melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR).
 - (8) Fasilitasi Akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g dilakukan melalui penetapan kebijakan pemberian pinjaman kepada kelompok sasaran Penataan Akses dengan bunga rendah dengan jangka waktu panjang.
 - (9) Fasilitasi akses pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h dilakukan dengan menampung dan menyalurkan hasil usaha kelompok sasaran Penataan Akses.
 - (10) Penguatan basis data dan informasi komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i dilakukan dengan menyusun basis data Penataan Akses yang digunakan sebagai dasar pengawasan.

BAB IV PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK AGRARIA

Pasal 17

- (1) Penanganan Sengketa dan Konflik Agraria dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum dan keadilan sosial, terhadap para pihak yang melibatkan:
 - a. antara orang perorangan;
 - b. perorangan/kelompok dengan badan hukum;
 - c. perorangan/kelompok dengan lembaga;
 - d. badan hukum dengan badan hukum;
 - e. badan hukum dengan lembaga; dan
 - f. lembaga dengan lembaga.
- (2) Penanganan Sengketa dan Konflik Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Gugus Tugas Reforma Agraria secara berjenjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Sengketa dan Konflik Agraria dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V KELEMBAGAAN REFORMA AGRARIA

Pasal 18

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Reforma Agraria di Daerah dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria.
- (2) Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset di tingkat Daerah;

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

- b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan TORA;
 - d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
 - e. melaksanakan Penataan Akses;
 - f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat Daerah;
 - g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Daerah;
 - h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;
 - i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat Daerah; dan
 - j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekognisi, legalisasi aset dan redistribusi tanah.
- (3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Ketua : Bupati;
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Pertanahan; dan
 - d. Anggota yang berasal dari Unsur Perangkat Daerah, pejabat kantor pertanahan, organisasi non pemerintah, lembaga keuangan, tokoh masyarakat, akademisi, dan/atau lembaga terkait lainnya.
- (4) Anggota Gugus Tugas Reforma Agraria yang berasal dari Unsur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan perangkat daerah yang membidangi urusan/fungsi penunjang:
- a. pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman;
 - b. lingkungan hidup;
 - c. kehutanan;
 - d. transmigrasi;
 - e. pertanian dan perikanan;
 - f. ketahanan pangan;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - i. pertanahan;
 - j. keuangan;
 - k. perencanaan;
 - l. penanaman modal; dan
 - m. unsur terkait lainnya.
- (5) Keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19


Ketentuan mengenai mekanisme dan tata kerja Gugus Tugas Reforma Agraria dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENERIMA TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA

Pasal 20

- (1) Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 wajib :
- a. menggunakan, mengusahakan dan memanfaatkan sendiri tanahnya; dan
 - b. menaati ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai sifat dan tujuan pemberian hak serta rencana tata ruang.



- (2) Dalam hal TORA diperoleh melalui redistribusi tanah oleh Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberikan kewajiban tambahan berupa:
- memelihara kesuburan dan produktivitas tanah;
 - melindungi dan melestarikan sumber daya di atas tanah; dan
 - menggunakan tanah sesuai dengan kemampuan tanah.

Pasal 21

- Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilarang menelantarkan TORA.
- Dalam hal Subjek Reforma Agraria:
 - mengalihkan hak atas TORA; atau
 - mengalihfungsikan TORA.wajib mendapatkan izin Menteri melalui kepala kantor pertanahan setempat.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak atau pengalihfungsian TORA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- Kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dicantumkan dalam surat keputusan pemberian hak, buku tanah dan sertipikat hak atas tanah yang diberikan kepada penerima TORA.
- Penerima TORA menyatakan kesanggupan memenuhi kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dengan surat pernyataan yang menjadi pertimbangan dalam surat keputusan pemberian hak atas TORA.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan Reforma Agraria dibebankan pada:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 24

Pelaporan Penyelenggaraan Reforma Agraria oleh Gugus Tugas Reforma Agraria dilakukan secara berjenjang kepada provinsi selanjutnya kepada pusat dan berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 25

Laporan Penyelenggaraan Reforma Agraria dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 26

- (1) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Reforma Agraria, Gugus Tugas Reforma Agraria melibatkan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. pengusulan TORA, penerima TORA, dan jenis penataan akses; dan/atau
 - b. penyampaian masukan dalam penanganan Sengketa dan Konflik Agraria.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 28 September 2019

BUPATI REJANG LEBONG,


H. AHMAD HIJAZI


Diundangkan di Curup
Pada tanggal 28 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



H. R. A. DENNI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<input checked="" type="checkbox"/>
ASISTEN	<input checked="" type="checkbox"/>
KABAG	<input checked="" type="checkbox"/>
KASUBAG	<input checked="" type="checkbox"/>
DINAS PEMRAKARSA	<input checked="" type="checkbox"/>

NASKAH	TGL: 2019
PEMBAK HUKUM DAN	KABAG. ADM. HUKUM,
SELESAI	
DIKOREKSI OLEH	Indra Hadiwinata, S.H., M.T.
BAGIAN ADM. HUKUM	13791023 200271008

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 546